



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan redistribusi rantai ekonomi menuju masyarakat adil makmur sebagai tujuan bernegara maka diperlukan adanya koperasi sebagai instrument dalam menciptakan tata ekonomi yang sejahtera dan berkeadilan;
 - b. bahwa koperasi merupakan instrument perekonomian rakyat yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peran yang strategis dalam meningkatkan perekonomian, menopang ketahanan ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga diperlukan adanya Pedoman Pengelolaan Koperasi di Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan koperasi, maka diperlukan pengaturan tentang pedoman pengelolaan koperasi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 79) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1494);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 17/M.KUMK/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
10. Peraturan Deputi bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM nomor 06/Per/Deputi.6/IV/2016 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI MALUKU

Dan

GUBERNUR MALUKU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Maluku.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku.
5. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Maluku.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Maluku.
7. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Provinsi Maluku sebagai pelaksana otonomi daerah dibidang Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Provinsi Maluku.
9. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
10. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
11. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan hukum koperasi.
12. Koperasi Pembiayaan Syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak dibidang pembiayaan, investasi dan simpanan sesuai pola syariah.
13. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
14. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah perlengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
15. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil pada OPD yang diangkat oleh Gubernur sesuai kewenangannya atas usul Kepala OPD.
16. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
17. Anggota Koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna koperasi yang telah di catat dalam buku daftar anggota.
18. Pejabat Pembuat Akta Koperasi adalah Pejabat Umum yang diangkat berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris diberi kewenangan antara lain untuk membuat Akta Pendirian, Akta Perubahan Anggaran Dasar dan Akta-akta lainnya yang terkait dengan kegiatan koperasi.
19. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau lembaga nonpemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang

- mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
20. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
 21. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat keterangan yang memuat : daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, ketentuan keanggotaan, ketentuan rapat anggota, ketentuan mengenai pengelolaan, ketentuan mengenai permodalan, ketentuan mengenai jangka waktu berdiri, ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha, ketentuan mengenai sanksi.
 22. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
 23. Standar Operasional Manajemen yang selanjutnya disingkat SOM adalah pedoman pengelolaan yang berisikan kebijakan dan strategi pengelolaan koperasi dibidang organisasi, kelembagaan, usaha dan pengelolaan keuangan.
 24. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah pedoman operasional yang merupakan penjabaran lebih teknis dari Standar Operasional Manajemen yang berisikan peraturan dan kebijakan serta tata kerja dan/atau sistem prosedur kerja koperasi.
 25. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
 26. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
 27. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri kegiatan usaha yang sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.
 28. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan koperasi.
 29. Modal penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk meningkatkan kegiatan usaha;
 30. Penguatan adalah fasilitasi kepada koperasi berupa modal, penjaminan kredit, sarana dan sumber daya manusia.
 31. Lembaga Penjamin Kredit Daerah adalah lembaga yang bergerak dalam pemberian jasa penjaminan kredit dan dukungan permodalan perkoperasian baik yang dikelola pemerintah maupun swasta yang ditunjuk pemerintah daerah.
 32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
 33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah OPD dan Pengawasan Penyidik Polri.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENGELOLAAN KOPERASI

Pasal 2

Pengelolaan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 3

Pengelolaan koperasi bertujuan :

- a. menumbuhkan koperasi sebagai bangun ekonomi kerakyatan di daerah yang kuat, produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- b. meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas pengelolaan koperasi di daerah; dan
- c. memperkuat peranan koperasi dalam tatanan perekonomian daerah.

Pasal 4

(1) Pengelolaan koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip :

- a. keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
- b. pengelolaan dilakukan secara demokratis;
- c. pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
- d. pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
- e. kemandirian; dan
- f. kerja sama antar koperasi.

(2) Dalam rangka pengembangan koperasi melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- b. kerjasama dan kemitraan; dan
- c. inovasi dan penguasaan iptek.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Pengelolaan Koperasi, yaitu :

- a. Izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/kota di daerah;
- b. Izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/kota di daerah;
- c. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota di daerah;
- d. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota di daerah;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota di daerah;
- f. Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah lintas daerah Kabupaten/Kota di daerah;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas daerah Kabupaten/Kota di daerah;

- h. Pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- i. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah.

BAB IV

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam pengelolaan koperasi, Gubernur berwenang :

- a. memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi;
- b. menerbitkan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota di daerah;
- c. menerbitkan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/ Kota di daerah;
- d. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota di daerah;
- e. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota di daerah;
- f. melakukan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang wilayah keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota di daerah;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaannya Kabupaten/ Kota di daerah; dan
- h. melakukan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya lintas Kabupaten/ Kota di daerah;

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Gubernur memiliki tanggung jawab:
 - a. menyusun rencana strategis;
 - b. menyusun rencana kerja;
 - c. menyusun kebijakan pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi;
 - d. menetapkan kriteria, standar dan prosedur pemberdayaan, pengembangan dan perlindungan koperasi; dan
 - e. melakukan pendataan.
- (2) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana pada ayat (1) dilakukan oleh OPD yang membidangi koperasi berkoordinasi dengan OPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan OPD yang membidangi urusan pengelolaan keuangan daerah.

BAB V
KELEMBAGAAN KOPERASI

Bagian Kesatu

Bentuk Koperasi

Pasal 8

- (1) Koperasi didaerah berbentuk:
 - a. koperasi primer; dan
 - b. koperasi sekunder.
- (2) Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (3) Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi dan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Kedua
Pendirian Koperasi

Pasal 9

- (1) Pendirian koperasi diawali dengan sosialisasi pembentukan koperasi oleh Dinas.
- (2) Dinas menerima permohonan nama koperasi yang diajukan oleh pendiri dan/atau kuasanya untuk diverifikasi.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar persetujuan nama koperasi.
- (4) Dinas memberikan surat pengantar kepada notaris berdasarkan hasil verifikasi untuk pengesahan akta koperasi.

Bagian Ketiga
Keanggotaan

Pasal 10

- (1) Keanggotaan koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi.
- (2) Keanggotaan koperasi dicatat dalam buku daftar anggota.
- (3) Persyaratan keanggotaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Pasal 11

Setiap anggota koperasi berhak:

- a. menyatakan pendapat;
- b. memberikan suara;
- c. memilih dan/atau dipilih dalam rapat anggota;
- d. meminta diadakan rapat;
- e. mendapat pelayanan;

- f. meminta laporan perkembangan koperasi;
- g. mendapatkan pendidikan perkoperasian; dan
- h. melakukan pengawasan.

Pasal 12

Setiap anggota koperasi berkewajiban:

- a. mematuhi Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga koperasi;
- b. mematuhi keputusan yang telah disepakati dalam rapat anggota;
- c. berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi;
- d. mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasarkan asas kekeluargaan; dan
- e. membayar simpanan pokok dan simpanan wajib.

BAB VI PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI Umum

Pasal 13

Perangkat organisasi koperasi terdiri atas:

- a. rapat anggota;
- b. pengurus; dan
- c. pengawas.

Bagian kesatu Rapat Anggota

Pasal 14

- (1) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan di koperasi.
- (2) Rapat Anggota dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun buku untuk meminta keterangan dan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam Rapat Anggota koperasi primer dihadiri anggota yang tercatat dalam daftar anggota dan setiap anggota mempunyai hak suara serta tidak dapat diwakilkan.
- (4) Dalam Rapat Anggota koperasi sekunder, hak suara ditetapkan secara proporsional sesuai dengan jumlah anggota koperasi primer yang menjadi anggota dan tercatat dalam daftar anggota serta diatur dalam Anggaran Dasar;
- (5) Rapat Anggota dapat dilaksanakan dengan menggunakan sistem kelompok yang ketentuannya diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus koperasi;

Pasal 15

- (1) Jenis rapat anggota terdiri dari :
 - a. rapat anggota; dan
 - b. rapat anggota luar biasa.

- (2) Rapat anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat berupa rapat anggota khusus dan rapat anggota tahunan;
- (3) Rapat anggota luar biasa dapat diselenggarakan oleh pengurus koperasi atas permintaan anggota atau pengurus dan dibentuk panitia oleh anggota karena berbagai alasan yang sangat penting dan mendesak.
- (4) Jenis rapat anggota selanjutnya diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Penyelenggaraan rapat anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan AD/ART koperasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian kedua Pengurus

Pasal 17

- (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.
- (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat anggota.
- (3) Susunan dan nama anggota pengurus harus dicantumkan dalam akta pendirian.
- (4) Masa jabatan pengurus paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pengurus diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas :
 - a. mengelola koperasi dan usahanya;
 - b. mengajukan rancangan kerja dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi;
 - c. menyelenggaraan rapat anggota;
 - d. mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventarisir secara tertib; dan
 - f. memelihara buku daftar anggota dan buku daftar pengurus.
- (2) Pengurus berwenang :
 - a. mewakili koperasi di dalam dan diluar pengadilan;
 - b. memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota berdasarkan anggaran dasar; dan
 - c. melakukan tindakan dan upaya yang sesuai dengan manfaat dan kepentingan koperasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan pengurus diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengurus bertanggung jawab terhadap pengelolaan koperasi melalui rapat anggota atau rapat anggota luar biasa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pengurus koperasi

diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota;
- (2) Pengawas bertanggung jawab kepada rapat anggota;
- (3) Persyaratan untuk dipilih dan diangkat sebagai anggota pengawas ditetapkan dalam anggaran dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pengawas diatur dalam AD/ART koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bertugas :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi; dan
 - b. membuat laporan tertulis mengenai hasil pengawasan.
- (2) Pengawas berwenang :
 - a. meneliti pencatatan yang ada pada koperasi; dan
 - b. mendapatkan keterangan yang diperlukan.
- (3) Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasan terhadap pihak ketiga.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tugas dan kewenangan pengawas diatur dalam AD/ART Koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengembangkan kondisi yang dapat mendorong pertumbuhan koperasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan koperasi melalui :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. fasilitasi akses sumber daya dan pemasaran; dan
 - c. pembinaan dan penguatan kelembagaan serta manajemen dan usaha.

Bagian Kedua Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 23

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a meliputi :

- a. diklat, tutorial, dan magang bagi perangkat organisasi koperasi ; dan
- b. penyuluhan bagi anggota koperasi.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Akses Sumber Daya dan Pemasaran

Pasal 24

- (1) Fasilitasi akses sumber daya dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
 - a. bantuan pengembangan dan akses permodalan yang berasal dari APBD dan/ atau pihak ketiga yang difasilitasi dan diawasi oleh pemerintah daerah;
 - b. fasilitasi dan penyediaan sarana promosi, serta pemasaran; dan
 - c. membuka akses dan kemudahan bagi aliran bahan baku, serta peningkatan sarana produksi.
- (2) Bantuan pengembangan dan akses permodalan dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan;
- (3) Fasilitasi dan penyediaan sarana promosi, serta pemasaran dapat dilakukan melalui brosur/pamflet/iklan, pameran/ *expo*, dan/atau kontak dagang; dan
- (4) Akses dan kemudahan aliran bahan baku serta peningkatan sarana produksi diselenggarakan melalui kemitraan.

Bagian Keempat
Pembinaan dan Penguatan

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan penguatan kelembagaan serta manajemen dan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan untuk menjamin kelangsungan koperasi.
- (2) Pembinaan dan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui tenaga penyuluh koperasi.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan penguatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII
LEMBAGA GERAKAN KOPERASI

Pasal 27

- (1) Koperasi secara bersama mendirikan satu organisasi tunggal sebagai

- Lembaga Gerakan Koperasi.
- (2) Organisasi tunggal berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi koperasi.
 - (3) Pendirian organisasi tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 28

Lembaga gerakan koperasi merupakan wadah untuk:

- a. memperjuangkan dan menyalurkan aspirasi koperasi;
- b. meningkatkan kesadaran perkoperasian dikalangan masyarakat;
- c. melakukan pendidikan dan pelatihan perkoperasian;
- d. mengembangkan kerjasama antar koperasi dan kerjasama antara koperasi dengan badan usaha lain; dan
- e. menanamkan serta menjaga kode etik berkoperasi.

BAB IX USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu Jenis Usaha Koperasi

Pasal 29

Berdasarkan jenis usaha, koperasi dikelompokkan menjadi:

- a. koperasi produsen;
- b. koperasi konsumen;
- c. koperasi pemasaran
- d. koperasi jasa; dan
- e. koperasi simpan pinjam.

Pasal 30

Jenis usaha koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib memiliki izin usaha.

Bagian Kedua Koperasi Simpan Pinjam

Pasal 31

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat menjalankan usaha setelah mendapatkan izin usaha simpan pinjam atau izin usaha pembiayaan syariah dari Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai kewenangan.
- (2) Permohonan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha pembiayaan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh koperasi kepada Gubernur dan/atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan.
- (3) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan:

- a. rencana kerja usaha simpan pinjam atau jasa keuangan syariah, untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun;
 - b. surat pengangkatan pengelola;
 - b. pernyataan ketersediaan modal awal; dan
 - c. prosedur operasional baku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin usaha simpan pinjam dan/atau ijin usaha jasa keuangan syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

- (1) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan berupa Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota koperasi.
- (2) Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi dapat membentuk jaringan pelayanan dengan syarat:
 - a. telah melaksanakan usaha simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. mempunyai predikat kesehatan sekurang-kurangnya cukup sehat;
 - c. memiliki anggota yang dilayani di daerah yang akan dibentuk jaringan pelayanannya paling sedikit 20 (dua puluh) orang.
- (3) Pembukaan kantor cabang Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi daerah pada Kabupaten/Kota dapat dilakukan setelah mendapat ijin dari Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Walikota domisili kantor cabang.
- (4) Jaringan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dibentuk di wilayah keanggotaan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (5) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai kepanjangan layanan dari kantor cabang.
- (6) Cabang pembantu dan kantor kas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dapat beroperasi setelah mendapat ijin tempat usaha dari Bupati/Walikota setempat dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan ijin pembukaan jaringan pelayanan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

TAHAPAN USAHA KOPERASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

- (1) Tahapan usaha koperasi terdiri dari:
 - a. tahap perencanaan;
 - b. tahap pelaksanaan; dan
 - c. tahap pertanggungjawaban.
- (2) Tahapan usaha koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut tahun buku takwim.

- (3) Perencanaan ditetapkan dalam rapat anggota pada sebelum atau pada awal tahun buku berjalan bersamaan dengan rapat anggota tahunan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan.
- (4) Dokumen perencanaan memuat rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi yang disusun secara demokratis, realistis dan prospektif.
- (5) Apabila dalam masa pelaksanaan perencanaan terdapat perubahan lingkungan strategis yang membuat asumsi perencanaan tidak berlaku, dapat dilakukan perubahan oleh rapat pengurus yang selanjutnya dimintakan persetujuan dalam rapat anggota.
- (6) Dokumen perencanaan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan usaha koperasi berdasarkan perencanaan dan menjadi tanggung jawab pengelola dibawah pembinaan dan pengawasan pengurus dan/atau pengawas.
- (2) Dalam masa pelaksanaan usaha koperasi dilakukan evaluasi berkala atas kinerja pelaksanaan koperasi.
- (3) Evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setiap bulan, triwulan, dan tahunan.
- (4) Evaluasi yang dilakukan setiap bulan bersifat internal.
- (5) Evaluasi yang dilakukan setiap triwulan bersifat internal dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (6) Evaluasi Tahunan dilaksanakan sebagai bentuk pertanggungjawaban tahun buku yang dilakukan dihadapan rapat anggota dan hasilnya dilaporkan kepada Gubernur.
- (7) Koperasi melakukan pembukuan yang didasarkan pada Pedoman Standar Akuntansi Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawas

Pasal 35

- (1) Pengawas melakukan pemeriksaan berkala yang dituangkan dalam perencanaan pengawasannya.
- (2) Pengawas memberikan laporan pengawasan kepada Pengurus dalam rapat pengurus untuk dievaluasi dan merumuskan rekomendasi tindak lanjut.
- (3) Sistem pengawasan intern dilaksanakan untuk memastikan bahwa rencana yang telah ditetapkan telah dilaksanakan secara keseluruhan.
- (4) Untuk pengukuran kinerja koperasi dalam periode tertentu perlu menghubungkan indikator keuangan dan nonkeuangan.
- (5) Pengawas melakukan penutupan buku kas tahun buku dan menyusun laporan pengawasan akhir tahun yang dilaporkan dalam rapat anggota.

Pasal 36

- (1) Koperasi yang telah mencapai volume usahanya dalam 1 (satu) tahun paling sedikit Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), wajib di audit oleh akuntan publik.
- (2) Akuntan publik ditunjuk oleh pengurus atas usul pengawas untuk melakukan pemeriksaan tutup buku tahun berjalan.
- (3) Rapat anggota tahunan dapat membahas laporan pertanggungjawaban tutup buku, setelah dilakukan pengawasan oleh pengawas dan/atau akuntan publik.

BAB XI PENGAWASAN Bagian Kesatu Ruang Lingkup Pengawasan.

Pasal 37

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi;
- d. pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi.

Pasal 38

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ;
- d. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
- g. mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 39

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
- c. memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 40

Pemeriksaan terhadap koperasi menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;
- b. melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. melakukan pemeriksaan kinerja keuangan; dan
- d. memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 41

- (1) Pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dilaksanakan oleh Dinas dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemingkatan koperasi dan penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 42

- (1) Pengawasan koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal pejabat pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Dinas.
- (3) Pejabat pengawas berwenang :
 - a. menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.
- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Gubernur dan/atau Bupati/ Walikota.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Dinas secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pejabat pengawas.

BAB XII PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Bagian Pertama Sasaran

Pasal 44

Sasaran penilaian kesehatan usaha KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. terwujudnya pengelolaan KSP dan USP Koperasi yang sehat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. terwujudnya pelayanan prima kepada pengguna jasa koperasi;
- c. meningkatnya citra dan kredibilitas kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sebagai lembaga keuangan yang mampu mengelola kegiatan usaha simpan pinjam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjaminnya aset kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan
- f. meningkatnya manfaat ekonomi anggota dalam kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Bagian Kedua Landasan Kerja

Pasal 45

Landasan Kerja Penilaian Kesehatan KSP dan USP Koperasi adalah sebagai berikut:

- a. KSP dan USP Koperasi menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. KSP dan USP Koperasi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keuangan anggota secara bersama (*self help*);
- c. anggota KSP dan USP Koperasi berada dalam satu kesatuan sistem kerja koperasi, yang diatur dalam AD (Anggaran Dasar) dan ART (Anggaran Rumah Tangga) KSP dan USP Koperasi; dan
- d. KSP dan USP Koperasi wajib memberikan manfaat yang lebih besar kepada anggotanya.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Penilaian Kesehatan

Pasal 46

Ruang lingkup penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

- a. permodalan;
- b. kualitas aktiva produktif;
- c. manajemen;
- d. efisiensi;
- e. likuiditas;
- f. kemandirian dan pertumbuhan; dan
- g. jati diri koperasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penilaian Kesehatan

Pasal 47

- (1) Penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan untuk mengukur tingkat kesehatan KSP dan USP Koperasi serta kantor cabang KSP.
- (2) Pelaksana penilaian kesehatan KSP dan USP Koperasi dilakukan oleh OPD untuk KSP dan USP Koperasi Primer/Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas Kabupaten/Kota di daerah
- (3) Dalam melakukan penilaian kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat
- (4) dapat ditunjuk penilai kesehatan dari Aparatur Sipil Negara di bidang perkoperasian dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki pendidikan paling rendah Diploma III;
 - b. memiliki kemampuan dan pengetahuan perkoperasian; dan
 - c. memiliki sertifikat pelatihan dan atau bimbingan teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 48

Gubernur melakukan fasilitasi pembiayaan bagi koperasi meliputi :

- a. kredit perbankan;
- b. kerjasama pemanfaatan dan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. penjaminan lembaga keuangan;
- d. dana bergulir;
- e. hibah; dan

- f. jenis pembiayaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA DAERAH

Pasal 49

- (1) Dalam rangka meningkatkan pengelolaan koperasi, Gubernur dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pengelolaan koperasi serta saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota di daerah;
 - c. pihak ketiga; dan/atau
 - d. lembaga atau pemerintah di luar negeri.
- (3) Kerja sama dengan daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 50

Pembubaran Koperasi diatur dalam AD/ART dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang koperasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang koperasi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang koperasi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang koperasi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin usaha koperasi yang dimiliki tetap masih berlaku sampai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Untuk membantu pemberdayaan Koperasi didaerah perlu dibentuk Lembaga Gerakan Koperasi.
- (3) Lembaga Gerakan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019
GUBERNUR MALUKU,

TTD

MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 13 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH MALUKU,

TTD

HAMIN BIN THAHIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 5 TAHUN 2019

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU : (10-116/2019)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR ...
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

I. UMUM

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Provinsi Maluku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta peraturan pelaksanaannya perlu dijelaskan lagi agar dalam operasionalnya lebih dipahami secara utuh dan dapat dilaksanakan dengan benar. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, bahwa koperasi merupakan urusan wajib bagi pemerintah, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu menjabarkan secara tegas dan rinci sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah Maluku dengan harapan dapat memberikan perlindungan, kemudahan dan fasilitasi baik kepada masyarakat, anggota dan/atau calon anggota koperasi mau pun kepada koperasi selaku badan usaha.

Mendasarkan hal-hal tersebut di atas, guna membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Huruf a

Koperasi Produsen adalah koperasi yang anggotanya tidak memiliki rumah tangga usaha atau perusahaan sendiri-sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa, dan kegiatan utamanya menyediakan, mengoperasikan, atau mengelola sarana produksi bersama.

Huruf b

Koperasi Konsumen adalah koperasi yang anggotanya para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa, dan kegiatan atau jasa utama melakukan pembelian bersama.

Huruf c

Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang anggotanya para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa dan kegiatan atau jasa utamanya melakukan pemasaran bersama.

Huruf d

Koperasi Jasa adalah koperasi yang anggotanya sebagai pengguna atau konsumen jasa yang disediakan oleh koperasi.

Huruf e

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan/atau anggotanya.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “koperasi dalam pengawasan administratif” adalah:

- a. koperasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha telah memiliki akta pendirian dan berbadan hukum akan tetapi tidak memiliki ijin usaha dan/atau telah habis masa berlakunya;
- b. sedang dalam pengawasan untuk tidak memberikan layanan kepada anggota/calon anggotanya;

- c. khusus untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mempunyai kantor cabang/kantor cabang pembantu/kantor kas tetapi belum memperoleh izin pembukaan kantor cabang dan/atau izin lokasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU NOMOR 87.